

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA – PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
2007**

Kpt 270/019/SK-KIP/III/2007, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan nota kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melahirkan kesepakatan pemilihan lokal yang bebas dan adil dan disahkannya UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka perlu ditetapkan suatu keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 11 Tahun 2006; UU No 31 Tahun 2022; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 3 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2005; Qanun No 2 Tahun 2004; Qanun No 7 Tahun 2006; SK KIP Aceh Barat Daya No 270/04/SK-KIP/ADB/I/2007; SK KIP Aceh Barat Daya No 2/SK-KIP/ABD/I/2007; SK KIP No 270/017/SK-KIP/III/2007; Surat Mendagri No 120/1808/SJ.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya dan menetapkan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang terpilih.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Maret 2007
- Lampiran 1 Hlm.